

SMP & Ma Bulian

SIRAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0389/70/1990

tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menyatakan

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.071/1990

Menyatakan

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA negeri baru dan meregulerkan SMP dan SMTA swasta yang telah memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA Negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 64/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 226/M Tahun 1986.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0288/07/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/07/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/07/1978;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 0403/07/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0227/07/1980;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/07/1983;
 - g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/07/1985;
 - h. tanggal 16 Januari 1987 No. 00470/1987.

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-402/1/90

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan meregulerkan SMP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMTA negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagai berikut terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tata kerja, dan bagian struktur organisasi SMP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

a. tanggal

- a. tanggal 2 September 1978 No. 027/0/1978 untuk Sekolah Menengah (SLB);
- b. tanggal 22 Desember 1978 No. 037/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SM) Negeri;
- c. tanggal 27 Desember 1978 No. 041/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- d. tanggal 26 Mei 1979 No. 050/0/1979 untuk
 1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMR) Negeri;
 4. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
 5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
 7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

- 1111 : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- cepat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan/tersebut pada :
- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan.
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk biaya anggaran yang sesuai untuk itu.
- 1111 : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah :
- a. SLB Negeri ada 27 buah;
 - b. SMP Negeri ada 2.004 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.639 buah;
 - d. STM Negeri ada 173 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 310 buah;
 - f. SMR Negeri ada 7 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 84 buah;
 - h. STM Negeri Perkapalan ada 1 buah;
 - i. SMT Negeri Pert. ada 26 buah;
 - j. SMI Negeri Grafika ada 7 buah.
- masing-masing tersebar di 13 formasi dengan rincian sebagai berikut.
- sewa : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- 1111 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya yang dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.p.

Sekretaris Jenderal.

tdg.

PAMBANG 1990/1991

2. IN-41 Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan / Struktur Menteri,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
 NIP. 136 317 258

